

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Bapenda



Gambar 3.1 Sumber: Bapenda jabar tahun:2022

Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika

proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Tugas pokok Jawatan adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenangan–kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Perpajakan Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada awalnya susunan organisasi jawatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala jawatan dan unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala seksi. Sebagai Kepala Jawatan yang pertama yaitu Drs. H. MAHBUB MESRIE dengan periode jabatan dari tahun 1972 – 1976. Sebagai unsur pelaksana adalah kantor-kantor perwakilan jawatan ditingkat Inspektorat Wilayah yang terdiri dari:

1. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten disebut wilayah I yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
2. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor disebut wilayah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
3. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon disebut wilayah III yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.
4. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta disebut wilayah IV yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.

5. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan disebut wilayah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan propinsi di kabupaten/kotamadya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971, Struktur Organisasi Kantor Pusat Jawatan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Djawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Namun demikian sumber daya dinas yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, baik pegawai, sarana maupun beban target pendapatan daerah. Bahkan pada saat itu telah diupayakan penggalan sumber pendapatan baru berupa Pungutan Bea Balik Nama Tanah (PBNT) yang kemudian di lakukan pembekuan pemungutannya.

Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 7/DP.040/PD/78 Tanggal: 30

Agustus 1978 Tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Berdasarkan susunan organisasi ini, eksistensi kantor-kantor perwakilan jawatan di setiap wilayah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan adalah kepala dinas;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah kepala bagian tata usaha;
3. Unsur pelaksana adalah sub dinas, cabang dan unit pelaksanaan teknis.

Pada fase inilah terjadi kerancuan organisasi pada tingkat operasional dimana cabang dinas pembentukannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.L045/HUK/1982, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.1046/HUK/82 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, sedangkan kepada kepala cabang hanya bersifat administratif yaitu dalam hal peralatan, perbekalan dan belanja rutin.

Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan propinsi, dimana pada tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT)

berdasarkan keputusan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan System Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) .

Di sisi lain terjadi penghentian pungutan yaitu Pajak Rumah Tangga (PRT) karena berdasarkan UU Nomor: 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, obyeknya diintegrasikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB. Demikian pula atas dasar kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong berkembangnya komoditi ekspor non migas melalui Keputusan Mendagri Nomor: 48 Tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas jo.

Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor: 977/527/POUD, telah dihentikan beberapa jenis pungutan diantaranya Retribusi Jembatan Timbang (RJT), Biaya Bimbingan Industri (BIBININ) dan Iuran atas genset.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendapatan pada periode tersebut dipegang oleh Drs. H. RAGAM SANTIKA, yakni sejak tahun 1976 – 1984.

Sebagai akibat dari pelaksanaan SAMSAT di Jawa Barat, selain efektivitas pemungutannya juga aspek pendapatan daerah telah terjadi lonjakan penerimaan pendapatan yang sangat spektakuler.

Dalam kerangka penguatan pelaksanaan tugas pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan recruitment pegawai pada tahun 1978 sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang. Guna mencapai daya guna dan hasil guna kinerja pada tingkat operasional dan tidak adanya legalitas kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari pemerintah pusat, maka organisasi dan tata kerja cabang dinas ditetapkan dengan Perda Nomor: 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dipenda Tk I Jawa Barat, sehingga posisi organisasi cabang dinas ditetapkan sebanyak 24 kantor cabang dinas dengan wilayah kerja di setiap kabupaten/kotamadya.

Demikian pula kantor dispenda pusat pindah lokasi dan menempati kantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung. Pucuk pimpinan Badan Pendapatan Daerah pada saat itu dijabat oleh. Drs. H. MOCH. SANUSI sejak tahun 1984 sampai dengan 1989.

Dalam menyikapi semakin beratnya beban tugas dinas pendapatan daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, maka dilakukan penataan organisasi melalui Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78, untuk Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat dan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Prop. Dati I Jawa Barat No. 4 Tahun 1984 untuk organisasi Cabang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada periode selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi mengalir seiring perjalanan waktu sampai terjadi peralihan kepemimpinan dinas yang dijabat oleh H. RUSMANA ARDIWINATA SH, yaitu dari tahun 1989 sampai dengan 1993.

Berikutnya kepala dinas dijabat oleh Drs. H. DANNY SETIAWAN, M.Si, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1997, yang dalam perkembangan karir politiknya menjabat Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008. Pada masa ini dilakukan penataan dinas pendapatan daerah yang difokuskan pada penyediaan perkantoran dan fasilitas pelayanan.

Pada fase inilah pelayanan di kantor bersama (SAMSAT) memasuki era komputerisasi dan dilanjutkan pada era kepemimpinan Drs. H. MASDUKI yaitu dari tahun 1997 sampai dengan 1999. Pencapaian karir politik beliau juga mencapai Wakil Gubernur Banten Periode 2007-2012.

Perubahan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah terjadi seiring dengan ditetapkannya UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada saat itu kembali Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat kehilangan jenis pendapatan yang dikelola karena berdasarkan UU tersebut terdapat jenis pungutan retribusi pengambilan air dan retribusi bahan galian golongan C ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

Seiring dengan itu, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya memasuki masa milenium ke 2 (dua) yang pada saat yang sama diimpelemntasikan otonomi daerah dengan perubahan sistem pemerintahan yang berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Tantangan akan peningkatan pendapatan semakin besar, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan oleh karenanya kebijakan di segala bidang dilakukan penyesuaian termasuk kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada saat yang sama ketentuan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan kembalinya pajak pengambilan air menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Dalam kerangka mengantisipasi tugas-tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi di bidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana

pada level operasional diperkuat dengan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD).

Pada saat itu kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. MAMAD SURYANA. M.Si, dan pencapaian penerimaan pendapatan daerah terus berkembang sampai menembus angka Rp. 1 (satu) Triliun atau dikenal dengan istilah era 1 (satu) trilyunan.

Perjalanan berikutnya, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh H. TATANG PRIDASA. SH. M.Si, kebijakan dinas diarahkan pada penataan efektivitas kinerja melalui perbaikan sistem, pemenuhan sarana pelayanan, penyiapan dan peningkatan kompetensi pegawai serta kesejahteraan pegawai yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja penerimaan pendapatan daerah dan mampu menembus angka Rp. 2 Triliun atau yang dikenal dengan istilah era 2 ½ (dua satu per dua) Trilyun.

Beliau pula yang memiliki gagasan sekaligus menancapkan tonggak sejarah untuk memperingati hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.

Pada tahun 2005-2008, kepemimpinan dinas pendapatan dipegang oleh Drs. H. WAHYU KURNIA, MBA. Pada era ini aktifitas yang menonjol dalam bentuk capacity building pegawai melalui program strata 1 dan 2 di Universitas Winaya Mukti.

Upaya ini suatu *new human first man* investasi, disamping peningkatan kompetensi diri dalam menjalankan karir kedinasan, insya Allah dapat dimanfaatkan setelah

memasuki masa purna bakti, seperti menjadi masyarakat profesional maupun akademisi.

Setelah Drs. H. Wahyu Kurnia, MBA memasuki masa pensiun, sebelum ditetapkannya pejabat definitif untuk sementara kepemimpinan dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM yang pada saat itu sedang menjabat Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pada tahun 2008 ditetapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat definitif yakni Drs. H. SUTRISNO, dengan garis-garis kebijakan diletakkan pada keseimbangan capaian kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan.

Didalam periode ini dibangun rumah masa depan Dinas Pendapatan dengan struktur organisasi yang berdasarkan Perda no. 21 tahun 2008 tanggal : 19 november 2008 tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

UPPD yang semula 31 akan ditambah 2 UPPD yaitu untuk Cinere dan Banjar, serta ditambah pembentukan satu instalasi di Soreang. Bila dilihat dari komposisi pegawai, dibanding tahun 1978 terjadi penurunan, yakni sekitar 1300 pegawai menjadi 939 berikut tenaga kerja kontrak.

Dalam kerangka pencapaian keseimbangan pendapatan dan pelayanan, agenda-agenda yang dikedepankan berkaitan dengan Drive Thru, SAMSAT online, Gerai SAMSAT atau banking system, layanannya SMS dan SAMSAT Mobile.

Kepemimpinan berikutnya, pada tahun 2009 Kepala Dinas Pendapatan dijabat oleh Drs. Bambang Heryanto, M.Si, dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan Samsat kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang Keringanan dan atau Pembebasan Pokok Pajak serta Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB, akan dilaksanakan operasional terpadu di seluruh Jawa Barat yang bekerja sama dengan Polda Jabar, Polda Metro dan PT. (Persero) Jasa Raharja dengan pola operasional melibatkan kecamatan, kelurahan dan polisi sektor, serta memberikan stimulus fiskal berupa keringanan pokok pajak dalam batas tertentu dan sanksi administrasi atas pembayaran PKB/BBNKB serta keringanan jasa raharja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang kemungkinan akan diikuti provinsi lain.

Pada masa inilah banyak dilahirkan berbagai macam Inovasi Pelayanan Samsat yang melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, antara lain Inovasi E-Samsat Jabar, T-Samsat, Sistem Informasi Pajak Online dan Samsat Masuk Desa.

Kemajuan dalam Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, bahkan Inovasi E-Samsat Jabar dijadikan sebagai Pilot Project Pelayanan Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk direplikasi ke 17 Provinsi lainnya di Indonesia.

Setelah selama 45 tahun berkiprah di Provinsi Jawa Barat, terhitung tanggal 3 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

3.2 Visi dan Misi Samsat Sumber

3.2.1 Visi

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel.”

3.2.2 Misi

“Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal.”

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Berdaya Saing.”

3.3 Program Kerja Samsat Kota Cirebon dan Organisasi Tata Kerja

3.3.1 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022

A. Rencana Peningkatan Pendapatan

1. Bidang PKB/BBKBN

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Rencana kerja bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp. 182.306.205.000 untuk pencapaian target tersebut serta meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, meliputi:

- 1). Optimalisasi pelaksanaan Samsat Keliling, Samsat Gendong dan Samsat J'Bret dengan menjangkau daerah-daerah yang jauh dari Kantor Samsat P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber untuk Lebih mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya sekaligus untuk lebih intensif dalam mensosialisasikan kewajiban membayar pajak bagi masyarakat khususnya di daerah yang sulit dijangkau;

- 2). Pendataan dan pemetaan potensi kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pendaftaran ulang, rusak, atau yang telah ditarik oleh pihak leasing;
- 3). Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik serta spanduk, khususnya pembayaran PKB dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali meskipun STNK berlaku 5 (lima) tahun sekali;
- 4). Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat apabila kendaraan Sudah dijual atau dipindahtangankan agar dilaporkan ke Samsat untuk menghindari pajak progresif;
- 5). Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diantaranya: perubahan tarif pajak, pengenaan PKB/BBNKB kendaraan milik pemerintah, rencana pemberlakuan pajak progresif;
- 6). Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja hususnya dengan Polres untuk mengadakan Operasi Terpadu/Gabungan;
- 7). Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan P3D lainnya dalam hal tertib administrasi Pembayaran PKB secara online;
- 8). Menyelenggaraan program pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Mobil Samsat Keliling dan Mobil Samsat Gendong;

- 9). Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan atau perawatan dan pengamanan arsip serta pelaksanaan arsip elektronik;
- 10). Menyusun target mingguan, bulanan sebagai bahan evaluasi setiap bulan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I dan II)

Rencana kerja bidang pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB I dan II) telah dianggarkan untuk BBNKB I sebesar Rp.127.819.899.900 dan BBNKB II sebesar Rp. 2.650.460.000 yang akan dilaksanakan meliputi:

- 1). Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bidang Puslia untuk meminimalisir tingkat kesalahan terutama dalam perhitungan penetapan pajak sementara dengan penetapan Tera dikasir sering terjadi perubahan kepemilikan terutama dalam BBNKB I;
- 2). Mengadakan koordinasi dengan pihak dealer kendaraan bermotor untuk menghindari kesalahan penetapan akibat kelengkapan administrasi yang tidak lengkap, seperti informasi type dan jenis kendaraan bermotor dalam faktur yang tidak lengkap;
- 3). Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik serta spanduk agar membaliknamakan kepemilikan kendaraan bermotor yang telah pindah kepemilikan baik berasal dari luar daerah maupun dalam daerah;
- 4). Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Cirebon

- untuk pendataan kendaraan bermotor eks dump dan eks lelang;
- 5). Berkoordinasi dengan mitra kerja (Kepolisian dan PT. Jasa Raharja) serta dengan P3D Wilayah Pendapatan Daerah se-Jabar dalam penjaringan BBNKB II;
- 6). Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan/perawatan dan pengamanan arsip;
- 7). Memberikan usulan-usulan pada rapat-rapat di pusat tentang optimalisasi BBNKB II sesuai amanat Undang-Undang;
- 8). Himbauan kepada masyarakat apabila kendaraan telah dijual agar dilaporkan supaya terhindar dari pajak progresif;
- 9). Membuat target mingguan, bulanan sebagai bahan evaluasi setiap bulan.

2. Bidang Non PKB/BBNKB

Target penerimaan PAD bidang pemungutan non PKB/BBNKB untuk TA 2022 yaitu:

- a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dianggarkan sebesar Rp.106.367.982.100 tidak dikelola langsung oleh P3D, oleh karena itu rencana kerja bidang pungutan PBBKB hanya melaksanakan pengumpulan data penyaluran BBM dari Pertamina ke SPBU dan Industri sebagai data pembanding. Untuk pengumpulan data BBM

tersebut, upaya yang akan dilaksanakan diantaranya berkoordinasi dengan Depo Indramayu yang berfungsi sebagai penyalur kepada SPBU, HISWANA MIGAS Wilayah Cirebon dan mendatangi langsung Ke SPBU yang berada di wilayah kerja P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber.

b. Pajak Rokok.

Pungutan Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp. 161.666.357.620 tidak dikelola langsung oleh P3D, oleh karena itu rencana kerja bidang pungutan Pajak Rokok hanya melaksanakan pengumpulan data penyaluran ke Produsen Rokok yang berada di wilayah kerja P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber.

c. Pajak Air Permukaan (PAP)

Untuk rencana kerja bidang Pungutan Pajak Air Permukaan (PAP) dianggarkan sebesar Rp. 266.982.000 pada P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber.

d. Retribusi Daerah

Rencana kerja tahun 2022 terhadap penerimaan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan realisasi meliputi Retribusi Jasa Usaha.

e. PAD lainnya yang sah

Rencana kerja tahun 2022 terhadap penerimaan Penerimaan Lain-lain PAD disesuaikan dengan realisasi.

B. Rencana Kegiatan Ketatausahaan

1. Umum

- a. Melaksanakan pengagendaan dan pengarsipan surat-surat, naskah, dokumen yang masuk dan ke luar serta melakukan pengamanan terhadap kerahasiaan dan penyimpanannya;
- b. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan/perawatan dan pemantauan sarana prasarana kantor serta melakukan penyusunan laporan barang inventaris bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. Melaksanakan layanan kehumasan, kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban lingkungan kantor;
- d. Menyusun rencana dan program kerja P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber;
- e. Melaksanakan pelaporan penerimaan Pendapatan dari pajak dan Retribusi yang dikelola P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber dengan tepat waktu;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber agar terjalin sinkronisasi dan hubungan kerja yang harmonis;
- g. Mengadakan kegiatan olahraga dan keagamaan lingkungan kantor.

2. Kepegawaian

- a. Melengkapi kelengkapan administrasi kepegawaian seperti pembuatan buku penjaminan kenaikan pangkat, kenaikan Gaji Berkala, buku penjaminan pensiun, daftar nominatif pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai dan

sebagainya;

- b. Mengusulkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk promosi Jabatan kepada pegawai yang patut untuk dipromosikan dan menyertakan pegawai mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- c. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dedikasi Dan Loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugas.

3. Pengelolaan Data dan Informasi

- a. Melaksanakan pengelolaan data yang akurat dan informatif.
- b. Menyajikan data dan statistik P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber dalam papan informasi mengenai kepegawaian dan pengelolaan PAD berupa tabel atau grafik.
- c. Membuat buku statistik P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber.

C. Rencana Kegiatan Belanja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P3D Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber pada tahun Anggaran 2022 didukung oleh 12 (dua belas) Kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran sebesar Rp 2.721.221.193 Kegiatan tersebut yaitu:

- 1. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar Rp.88.770.000,-
- 2. Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar

Rp.97.760.000,-

3. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebesar Rp. 57.300.000,-

4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 24.063.000,-

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.148.227.473,-

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 64.530.000,-

7. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 255.925.000,-

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 19.540.460,-

9. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor (honor Non ASN 12 bln) sebesar Rp. 1.546.172.760,-

10. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 200.792.500,-

11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 112.390.000,-

12. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 105.750.000,-

3.3.2 Pelayanan Khusus

1. Untuk Difabel
2. Ibu menyusui
3. Lansia
4. Masyarakat yang menunggak besar diberi hak istimewa.



3.4 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok

3.4.1 Kedudukan

Dispenda Provinsi Jawa Barat Berkedudukan Dibawah Dan Bertanggung jawab Kepada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah.

3.4.2 Fungsi:

1. Penyelenggaraan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan.
2. Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum, Meliputi Kesektarian, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian Dan Pembinaan Serta CPDP.
3. Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah Dan Pelayanan Umum.
4. Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pendapatan Secara Internal Meliputi Kesektarian, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian dan Pembinaan, CPDP, Pembinaan Teknis Fungsional Pendapatan Daerah dan Pelayanan Umum.
5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi.

3.4.3 Tugas Pokok

Peraturan gubernur Nomor Jawa Barat Nomor 24 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

1. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebij akan teknis Pengelolaaan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan pendataan dan penetapan, penerimaan dan penagihan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

(2) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha,
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis
Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah; dan
- d. penyelenggaraan fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



3. Subbagian Tata Usaha

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan penghimpun bahan kebijakan teknis ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan kehumasan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
lingkup tata usaha;
- i. Melaksanakan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- j. Melaksanakan penghimpunan bahan verifikasi, kajian teknis, dan
menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan
keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- k. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai ketatausahaan UPTD;
- l. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Tata Usaha;
- m. Melaksanakan Penyusunan data dan informasi lingkup Tata Usaha;
- n. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- o. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.



4. Seksi Pendapatan dan Penetapan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program kerja pendataan dan penetapan;
- b. Pelaksanaan pendataan dan penetapan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendataan dan penetapan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis Pelayanan Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD dan lain-lain PAD yang sah;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- e. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, pembinaan evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD yang sah;
- f. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD yang sah;

- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan Pendataan dan Pendaftaran serta Penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, serta lain-lain PAD yang sah;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pendataan dan Penetapan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pendataan dan penetapan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan;
- l. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendataan dan Penetapan.

5. Seksi Penerimaan dan Penagihan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan program kerja penerimaan dan penagihan;
- b. Pelaksanaan penerimaan dan penagihan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penagihan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penerimaan dan penagihan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;
- d. Melaksanakan pelayanan penerimaan, penagihan, keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;
- e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, RPKD, dan lain-lain PAD yang sah;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Penerimaan dan Penagihan;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan pendapatan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai penerimaan dan penagihan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- i. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penerimaan dan Penagihan;
- j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



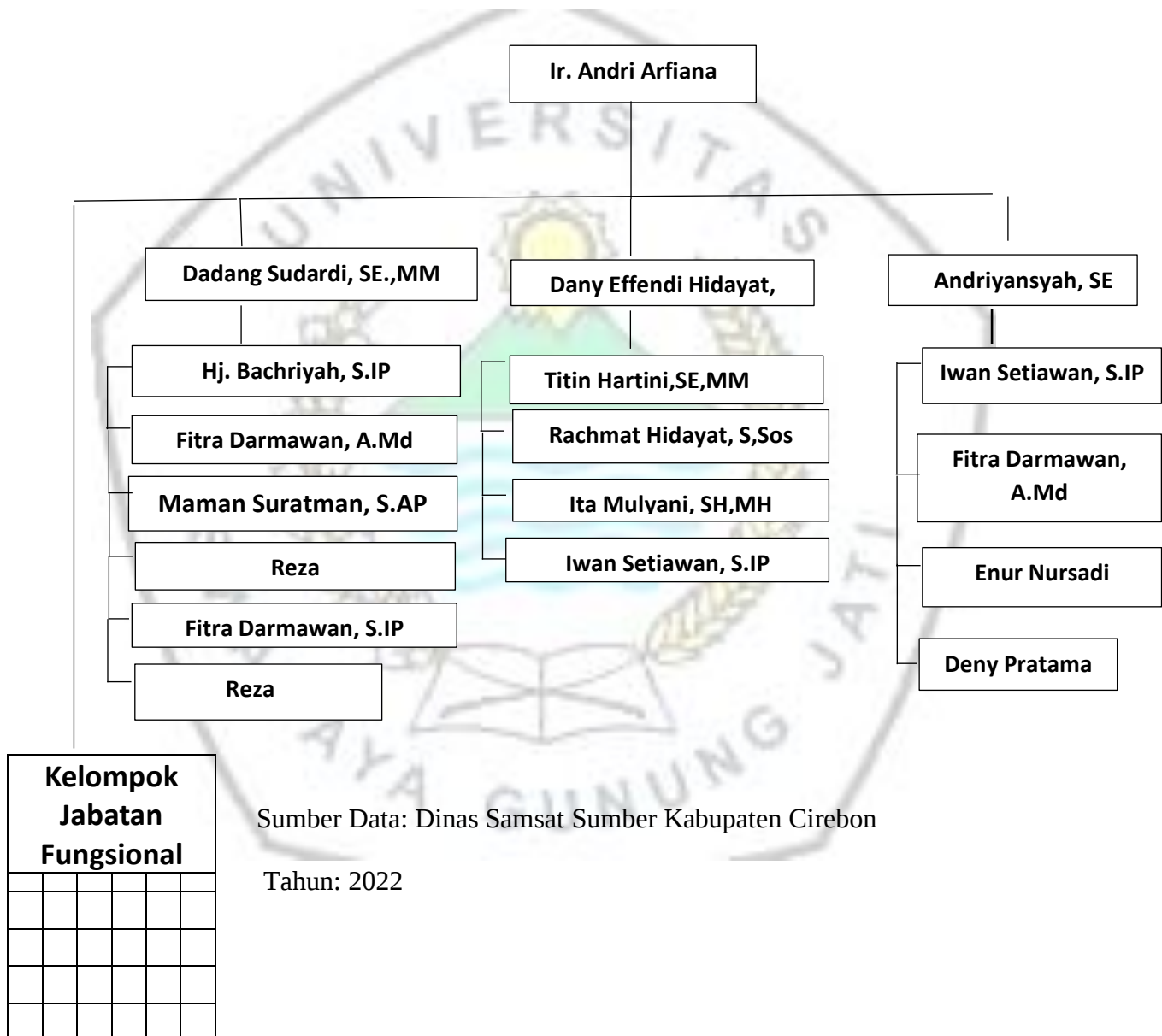
3.5 Struktur Organisasi Samsat Sumber Kota Cirebon

Struktur Organisasi Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah

Kota Cirebon

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI



3.6 Data Kepegawaian

Tabel 3.2

Daftar Nama Pegawai Dinas Samsat Sumber Kabupaten Cirebon

No	NAMA/ NIP	TINGKAT/GOL	JABATAN
1.	Ir. ANDRI ARFIANA NIP.196710051996031001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Pusat Pengelola Pendapatan
2.	Dany Effendi Hidayat, ST,M.AP NIP.197102062008011003	Pembina,IV/a	Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan
3.	Dadang Supardi. SE,MM NIP.197102062008011003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
4.	Andriyansyah,SE NIP.197510262010011002	Penata Tk. I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5.	Hj. Bachriyah, S,IP NIP.196806052007012020	Penata Muda Tk. I III/b	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak
6.	Titin Hartini, SE, MM NIP.197007261998032003	Pembina IV/a	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak
7.	Budi Kusnadi, SE NIP.1972092232008011002	Penata Tk.I III/d	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak
8.	Septin Kusnadi,SE NIP.1975042619999032003	Penata Tk. I III/d	Pengolah Data Penagihan Pajak
9.	Ita Mulyani, SH, MH NIP.19780308042009012004	Penata Tk. I III/d	Pranata Kearsipan
10.	Rosanda,SE NIP.196403111993031008	Pengatur/ II c	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak
11.	Rachmat Hidayat,S,Sos NIP.197402022009011001	Penata Tk.I, III/d	Pengolah Data Penagihan Pajak
12.	Maman Suratman, S.AP NIP.198004202009011003	Penata Muda/IIIa	Pengolah Pendaftaran Dan Pendataan Pajak/Retribusi
13.	Iwan Setiawan, S.IP NIP.197303282007011006	Penata Muda Tk.I/IId	Pengelola Keuangan
14.	Fitra Darmawan, A.Md NIP.197510122014121002	Pengatur Tingkat I, /II/d	Pengolah Data Potensi Pajak
15.	Sunarto, S.AP NIP. 198008152009011002	Penata Muda / IIIa	Pengolah Pajak Daerah
16.	Deny Pratama NIP.198307042014121001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Pengadminitrasi Umum
17.	Enur Nursadi NIP.198012292014121002	Pengatur Muda/ IIa	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana

Sumber Data: Dinas Samsat Sumber Kabupaten Cirebon, tahun 2022

Cacatan:

A. Status Kepegawaian

PNS	7 Orang
Calon PNS	10 Orang
JUMLAH	17 Orang

B. Pendidikan Formal

Sarjana	13 Orang
D-III	2 Orang
SLTA	2 Orang
SLTP	-
SD	-

C. Pendidikan Perjenjangan

Diklat Pim IV:	2 Orang
Diklat Pim III:	1 Orang
Diklat Pim II:	-
Diklat Pim I:	-

Jumlah Total:

Pria	13 Orang
Wanita	4 Orang

3.7 Keadaan Sarana Dan Prasarana

Perlengkapan Kantor Sarana Prasarana Kantor berupa asset bergerak dan asset tidak bergerak yang dimiliki Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber,

Tabel 3.3

Sarana Dan Prasarana Dinas Samsat Sumber Kabupaten Cirebon

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah Dinas Samsat Sumber	1	Buah	Baik
2.	Bangunan	7	Buah	Baik
3.	Motor Roda 2	8	Buah	Baik
4.	Motor Roda 3	1	Buah	Baik
5.	Mobil	6	Buah	Baik

Sumber Data: Dinas Samsat Sumber Kabupaten Cirebon

Tahun: 2022